



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR

TELP. (0361) 428610, 430820. Fax : 416075

Website <http://dinasperijinan.denpasarkota.go.id> Email. [perijinan@denpasarkota.go.id](mailto:perijinan@denpasarkota.go.id)

---

**REKAP PENGADUAN**

Tanggal 2021-10-01 sampai tanggal 2021-10-31

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
1.	06/10/2021	Surat Aduan	I Nyoman Suryasa	Sekar Jepun V	Keberatan atas tertutupnya (ditemboknya) akses jalan subak dan diatas telabah, yang mana sebelumnya jalan subak yang terletak di Jalan Sekar Jepun V, Kelurahan Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur tersebut dapat digunakan sebagaimana biasa.	Jl. Sekar Jepun V, Denpasar	[2021-10-15 Turun Ke Lokasi Pengaduan] Pemeriksaan lapangan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 berlokasi di Jl. Sekar Jepun V, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur. Dimana objek pengaduan berupa akses jalan subak yang terletak di atas telabah (menutupi saluran telabah). Kondisi jalan tersebut saat ini telah mengalami pembongkaran di beberapa bagian jalan, dan batas akses jalan subak dan Jl. Sekar Jepun V telah tertutup tembok batako (foto terlampir)  [2021-10-29 - Rapat Pengaduan] Kecamatan Denpasar Timur mengadakan rapat mediasi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021	Selesai / 2021-10-29 ( 16 hari kerja, Sesuai SOP pengaduan tidak langsung)

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Denpasar Timur. Rapat mediasi ini turut mengundang OPD terkait antara lain DPUPR Kota Denpasar, Satpol PP Kota Denpasar, juga aparat desa terkait antara lain Perbekel Desa Penatih dangin Puri, Kelihan Subak Temaga, Kelihan Subak Padanggalak, Kadus Banjar Bekul, serta dari pihak terlapor pengembang Perumahan Residence (Bpk Pande Alit Sastra Yoga), Perwakilan warga (I Nyoman Suryasa), dan Kelihan Tempek Jl. Sekar Jepun (I Wayan Sutirta). Dari rapat mediasi diketahui bahwa telah dilakukan mediasi sebelumnya di Kantor Desa Penatih Dangin Puri, namun belum menemukan titik terang. Pihak masyarakat pelapor 15 KK juga telah menyampaikan secara lisan ke pihak Satpol PP namun belum ada tindaklanjut. Jalan tersebut merupakan jalan subak dan sungai yang ditutup warga pelapor 15 KK sebagai akses jalan namun akses tersebut ditutup tembok oleh pengembang. Kesepakatan penutupan untuk membuat jalan subak sudah disepakati dengan kelian subak terdahulu, namun kelian saat ini tidak mengetahui kesepakatan ini. Adapun kesimpulan dari rapat mediasi di Kecamatan Denpasar Timur antara lain :	

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat Denpasar Timur akan bersurat ke BPN untuk penegasan kembali batas-batas lahan milik pengembang;</li> <li>• Tembok akan segera dibongkar dalam waktu 3 hari dengan disaksikan Camat Denpasar Timur, pihak Satpol PP, dan kedua perwakilan pihak pengembang maupun pelapor;</li> <li>• Agar masyarakat pelapor tidak membuat keributan di area perumahan Sekar Jepun;</li> <li>• Agar masyarakat pelapor 15 KK untuk memperjelas status administrasi kependudukan dan kepemilikan lahan.</li> </ul> 	

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
								

Jumlah Pengaduan yang masuk dari Tanggal 2021-10-01 sampai tanggal 2021-10-31

No	Sumber	Jumlah
1	Surat Aduan	1

Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti dari Tanggal 2021-10-01 sampai tanggal 2021-10-31

No	Kategori	Jumlah
1	Pasca Perijinan	1

